

Analisis Dugaan Praktik Kartel Bunga oleh Pelaku Usaha Pinjaman Online di Indonesia

Lauren Angel Gunawan¹, Celine Alexia Yap²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ 01051230019@student.uph.edu

² 01051230008@student.uph.edu

Abstract

The phenomenon of the high use of technology-based loans is one of the things that needs attention. The high level of usage must be accompanied by adequate supervision. One form of supervision can be carried out through aspects of business competition in the online lending industry. Recently, the Competition Supervisory Commission as the supervisory body for business competition has found that 97 companies in the online lending industry have set loan interest rates that exceed the regulated interest rates, which if this is proven, then the business actors have violated Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research method used in writing this article is a normative research method, with data collected from laws and regulations to reports from media coverage. The results show that the allegations against online lending platforms are less relevant, but investigations by KPPU in following up on the potential for unfair business competition practices still need to be carried out to uphold justice in providing certainty for the public.

Keywords: *business competition, online lending, KPPU*

Abstrak

Fenomena tingginya penggunaan pinjaman berbasis teknologi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Tingginya tingkat penggunaan tentu harus disertai dengan pengawasan yang memadai. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui aspek persaingan usaha dalam industri pinjaman *online*. Berberapa waktu terakhir, Komisi Pengawas Persaingan usaha sebagai badan pengawas persaingan usaha menemukan adanya penetapan tingkat bunga pinjaman yang melebihi suku bunga yang telah diatur oleh 97 perusahaan dalam industri pinjaman *online*, dimana apabila hal tersebut terbukti, maka para pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan metode penelitian normatif, dengan data-data yang dihimpun dari peraturan perundang-undangan hingga laporan dari media liputan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuduhan terhadap *platform* pinjaman *online* kurang relevan, namun penyelidikan oleh

KPPU dalam menindaklanjuti potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat tetap perlu dijalankan guna menegakkan keadilan dalam memberikan kepastian bagi para masyarakat.

Kata Kunci: persaingan usaha, pinjaman online, KPPU

A. Pendahuluan

Pinjaman berbasis teknologi (*fintech lending*) atau yang kerap dikenal sebagai pinjaman *online*, merupakan kemajuan di bidang keuangan dalam memberikan pinjaman secara *online*, yang memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam dengan lebih mudah. Kemudahan ini dapat dibebankan dalam prosedur pinjaman, dimana dalam prosesnya pinjaman online tidak memerlukan adanya interaksi tatap muka oleh pemberi dan peminjam mulai dari prosedur administrasi, permohonan, persetujuan, hingga pencairan.¹

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) ditemukan bahwa nilai penyaluran pinjaman *online* tembus hingga angka Rp 66,79 triliun per Juni 2024.² Hal ini menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan layanan pinjaman *online* oleh para masyarakat Indonesia. Faktanya, kemudahan pencairan dana serta pola hidup masyarakat yang telah cenderung bergantung pada teknologi menjadi faktor utama tingginya angka pemanfaatan pinjaman *online* tersebut.³

Tingginya penggunaan tentu perlu diiringi dengan pengawasan yang memadai pula. Pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai sisi, salah satunya adalah melalui sektor persaingan usaha dalam rumpun bisnis pinjaman *online*. Salah satu asas yang tertuang dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”) adalah bahwa

¹Kartika Dwi Sartika and Dewi Larasati, “Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023).

²Andika Dwi, “Jumlah Utang Pinjol Di Indonesia Tembus Rp 66,79 Triliun | Tempo.Co,” <https://www.tempo.co/ekonomi/jumlah-utang-pinjol-di-indonesia-tembus-rp-66-79-triliun--30055>, August 6, 2024.

³Karika Dwi Sartika and Dewi Larasati, 2023.

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

Melalui asas tersebut, sejatinya jiwa dari pemberlakuan pengaturan mengenai persaingan usaha merupakan demi kepentingan umum dengan upaya menegakkan perlindungan bagi para masyarakat.⁴

Berberapa waktu yang lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) melalui penyelidikannya menemukan bahwa para pelaku usaha dalam industri pinjaman *online* selama tahun 2020-2023 menetapkan tingkat bunga pinjaman yang melebihi suku bunga yang telah diatur sebelumnya, yaitu suku bunga *flat* 0,8 persen per hari menjadi 0,4 persen per hari pada 2021 lalu.⁵ Pengaturan bersama di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi ini dituding untuk membatasi ruang kompetisi, yang dapat merugikan para konsumen. KPPU terdapat 97 perusahaan di industri pinjaman *online* sebagai terlapor yang diduga menetapkan bunga melebihi batas. Dugaan KPPU mengenai konsentrasi pasar ini didukung oleh adanya dugaan mengenai afiliasi hubungan atau kepemilikan dari para penyelenggara *platform* pinjaman *online*.⁶

Berangkat dari status tersebut, peneliti bermaksud untuk menalaah lebih dalam guna menjawab satu pertanyaan, apakah penetapan bunga melebihi batas oleh perusahaan pinjaman *online* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

⁴ Evi Kongres et al., “Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews,” *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310, <https://doi.org/10.15575/kh.v6i3.35508>.

⁵ Salsabilla Azzahra Octavia, “Modus Kartel Bunga Pinjol Tengah Ditangani KPPU | Tempo.Co,” <https://www.tempo.co/ekonomi/modus-kartel-bunga-pinjol-tengah-ditangani-kppu-1324494>, May 3, 2025.

⁶ Salsabilla Azzahra Octavia, 2025.

undangan yang berlaku. Dalam penelitian yang menggunakan metode hukum normatif, data-data yang digunakan dalam melakukan analisa didapatkan melalui kaidah hukum yang telah ada.⁷ Khususnya dalam penelitian ini, data-data diambil dari Undang-Undang Persaingan Usaha, Peraturan OJK, hingga laporan dari media liputan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang analisisnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan isu hukum yang menjadi objek kajian.⁸

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Penetapan Bunga Pinjaman *Online* Berdasarkan Persaingan Usaha

Pengaturan mengenai bunga pada pinjaman *online* sebelum 2021 tidak boleh melebihi angka suku bunga *flat* 0,8 persen per hari, diatur berdasarkan kesepakatan para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”), yang kemudian suku bunga tersebut diubah menjadi 0,4 persen per hari pada 2021.⁹ Angka suku bunga tersebut diatur oleh AFPI sebagai acuan penetapan bunga karena adanya kekosongan regulasi mengenai pengaturan bunga pinjaman *online*. Per 2024, dengan diaturnya Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 2022”), suku bunga pendanaan dibagi menjadi dua bagian: 0,1 persen per hari untuk sektor produktif, dan 0,3 persen per hari bagi sektor konsumtif.¹⁰

⁷Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2020).

⁸Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, August 8, 2023.

⁹Adil Al Hasan, “KPPU Segera Gelar Sidang Perkara Kartel Bunga Pinjol Rp 1.650 Triliun | Tempo.Co,” <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-segera-gelar-sidang-perkara-kartel-bunga-pinjol-rp-1-650-triliun-1294727>, April 30, 2025.

¹⁰Fitri Novia Heriani, “Pengamat Soroti Aturan Bunga Terkait Platform Pinjaman Online,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengamat-soroti-aturan-bunga-terkait-platform-pinjaman-online-lt66c2ff78cc4bd/>, August 19, 2024.

Di tahun 2025, berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, suku bunga pinjaman *online* mulai 1 Januari 2025 kembali diubah, menjadi beberapa bagian. *Pertama*, bagi pinjaman dengan tenor kurang dari 6 bulan akan dikenakan 0,3 persen bagi sektor konsumtif, 0,275 persen bagi sektor produktif segmen mikro dan ultra mikro, dan 0,1 persen bagi sektor produktif segmen kecil dan menengah. *Kedua*, bagi pinjaman dengan tenor lebih dari 6 bulan akan dikenakan 0,2 persen bagi sektor konsumtif, 0,1 persen bagi sektor produktif segmen mikro dan ultra mikro serta sektor produktif segmen kecil dan menengah.¹¹

Menghadapi hal ini, KPPU mengambil tindakan untuk melakukan Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan mengenai dugaan kartel suku bunga tersebut. Melalui sidang yang sama, KPPU menyambakan bahwa adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 5 dalam UU Persaingan Usaha, dalam pengaturan suku bunga secara kolektif di kalangan para pelaku usaha pinjaman *online*.¹² Pasal 5 dalam UU Persaingan Usaha sendiri mengatur bahwa “*Para pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*”

Menanggapi hal tersebut, AFPI berargumen bahwa tudingan yang dibawa oleh KPPU sudah tidak lagi relevan karena beberapa hal:

1. *Pertama*, tuduhan KPPU bermuara dalam suku bunga yang diatur pada periode 2020-2023 yang sudah tidak lagi berlaku.

¹¹Galih Pratama, “Berlaku 1 Januari 2025, Bunga Fintech P2P Lending Turun, Cek Rinciannya Di Sini! | Infobanknews,” <https://infobanknews.com/berlaku-1-januari-2025-bunga-fintech-p2p-lending-turun-cek-rinciannya-di-sini/>, January 2, 2025.

¹²Mochamad Januar Rizki, “KPPU Segera Sidangkan Perkara Pinjol Rp1.650 Triliun,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-segera-sidangkan-perkara-pinjol-rp1650-triliun-lt681093bb4714c/>, April 29, 2025.

2. *Kedua*, suku bunga yang diatur oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam AFPI dilakukan karena adanya kekosongan aturan mengenai suku bunga dalam sektor pinjaman *online*.
3. *Ketiga*, setelah diaturnya dalam Pasal 29 ayat (2) dalam POJK 2022, yang mengatur bahwa batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam pinjaman *online* ditetapkan oleh OJK, AFPI tidak lagi mengatur mengenai suku bunga pinjaman *online*.

Melalui penelaahan terhadap argumen yang disampaikan baik oleh KPPU maupun AFPI, dapat disimpulkan bahwa tuduhan terhadap platform pinjaman online kurang relevan, mengingat AFPI memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan suku bunga yang oleh KPPU dianggap melebihi batas ketentuan yang berlaku. Namun, peran KPPU untuk menelusuri lebih lanjut dan menindaklanjuti potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat tetap perlu dijalankan guna menegakkan keadilan dalam memberikan kepastian bagi para masyarakat.¹³

D. Kesimpulan

Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU memiliki tugas untuk melindungi para konsumen dengan menyediakan persaingan usaha yang sehat. Maraknya penggunaan pinjaman online menjadi salah satu perhatian bagi KPPU. Agar tidak melambung tinggi dan demi memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi para masyarakat, maka suku bunga pinjaman perlu diatur. Kekosongan pengaturan mengenai suku bunga pinjaman online dalam periode sebelum 2021 hingga akhirnya diatur dalam POJK 2022 memaksa para pengusaha untuk mengatur suku bunga tersebut melalui AFPI. Menanggapi hal ini, KPPU sebagai pengawas persaingan usaha melihat adanya afiliasi dari para pelaku usaha yang jika terbukti, dapat melanggar Pasal 5 dari UU Persaingan

¹³ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA," *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/glr.v3i2.6552>.

Usaha. Sampai sekarang, belum ada putusan terkait apakah 97 perusahaan dalam industri pinjaman online sebagai terlapor terbukti melanggar Pasal 5 dan telah melakukan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2020).
- Dwi, Andika. "Jumlah Utang Pinjol Di Indonesia Tembus Rp 66,79 Triliun | Tempo.Co." <https://www.tempo.co/ekonomi/jumlah-utang-pinjol-di-indonesia-tembus-rp-66-79-triliun--30055>, August 6, 2024.
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91-108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/glr.v3i2.6552>.
- Hasan, Adil Al. "KPPU Segera Gelar Sidang Perkara Kartel Bunga Pinjol Rp 1.650 Triliun | Tempo.Co." <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-segera-gelar-sidang-perkara-kartel-bunga-pinjol-rp-1-650-triliun-1294727>, April 30, 2025.
- Heriani, Fitri Novia. "Pengamat Soroti Aturan Bunga Terkait Platform Pinjaman Online." <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengamat-soroti-aturan-bunga-terkait-platform-pinjaman-online-lt66c2ff78cc4bd/>, August 19, 2024.
- Kongres, Evi, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, and Sheng Zhang. "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294-310. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i3.35508>.
- Octavia, Salsabilla Azzahra. "Modus Kartel Bunga Pinjol Tengah Ditangani KPPU | Tempo.Co." <https://www.tempo.co/ekonomi/modus-kartel-bunga-pinjol-tengah-ditangani-kppu-1324494>, May 3, 2025.
- Pratama, Galih. "Berlaku 1 Januari 2025, Bunga Fintech P2P Lending Turun, Cek Rinciannya Di Sini! | Infobanknews." <https://infobanknews.com/berlaku-1-januari-2025-bunga-fintech-p2p-lending-turun-cek-rinciannya-di-sini/>, January 2, 2025.

- Rizki, Mochamad Januar. "KPPU Segera Sidangkan Perkara Pinjol Rp1.650 Triliun." <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-segera-sidangkan-perkara-pinjol-rp1650-triliun-lt681093bb4714c/>, April 29, 2025.
- Sartika, Kartika Dwi, and Dewi Larasati. "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023).
- Wahyuni, Willa. "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum." <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, August 8, 2023.